



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tuan FREDRIK FERDINAN PETRUS NDAPATADY;** umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Amabi Nomor 09, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :  
**PHILIPUS FERNANDEZ, SH;** Advacad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan dahulu bernama Jalan Eltai II sekarang Jalan Peit Tallo-Liliba, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22/FER/Sks.Um/IV/2012, tertanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 226/Pdt/LGS/K/2012/PN.KPG tanggal 19 Agustus 2013;

### M E L A W A N

**1. Sdri. FLORENCE M. M. DAUD NDAPATADY,** umur + 44 tahun, agama

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Hati Suci II  
No.16 Oebobo, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT I** ;

**2. Sdr. YOHANIS Dj. Ng. W. L. NDAPATADY**, umur + 42 tahun,  
agama

Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Amabi  
Nomor 9 RT.07 RW.03 Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota  
Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

**3. Sdr. MELKIANUS LEDE NDAPATADY**, umur + 40 tahun, agama  
Kristen,

pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Amabi Nomor 9  
RT.07 RW.03 Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-  
NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

**4. Sdr. DEBORA J. A. KAPITA NDAPATADY**, umur + 38 tahun,  
agama

Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Redama  
Nomor 1 RT.05 RW.02 Waingapu-Sumba Timur-NTT,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

**5. Sdr. NURCAHYO ANGORO A. NDAPATADY**, umur + 36 tahun,  
agama

Kristen, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Soeharto  
RT.20 RW.08 Kelurahan Matawai Waingapu-Sumba Timur-  
NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

**A. LUIS BALUN, SH;** dan **WILLEM ERENS M. KAUSE,**  
**SH;** Advocaat/Penasihat Hukum beralamat kantor di  
Kantor Advocaat/Pengacara "A.LUIS BAUN, SH &

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PARTENRS" Jalan Jend. Sudirman Gg. Toko Buku Suci  
Kuanino, No.04 RT/RW. 17/03 Kelurahan Nunlei,  
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor : 079/SK-ALB/PDT/XI/2013, tertanggal 19  
Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 07/  
Pdt/LGS/K/2014/PN.KPG tanggal 08 Januari 2014 ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor131/Pdt.G/2013./PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6. Sdri. NAOMI G. H. W. RATU NDAPATADY**, umur 46 tahun, agama

Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat dahulu tinggal di Jalan Untung Surapati Nomor 10 RT.22 RW.06 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT,, **sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

**7. Sdr. EDOHARIA DWI DOKO**, yang beralamat di Lokasi Hotel Pelangi yang

terletak di RT.17 RW.06 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Tergugat VII tersebut memberikan kuasa kepada **MARSEL W. RADJA, SH**; Advocat, berkantor di Jalan Kartini II Nomor 2, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 4/SK-PDT/MR/IX/2013, tertanggal 14 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 264/Pdt/LGS/K/2013/PN.KPG tanggal 24 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 131//Pdt.G/2013/PN.KPG telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa** ayah dan ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah **Drs. EDUARD BORA UMBU WOKURA NDAPATADY ( Alm ) dan EZRY ESTER CORLINA NDAPATADY - KANA ( Almh )**.
2. Bahwa semasa hidupnya **DRS. EDUARD BORA UMBU WOKURA NDAPATADY ( Alm ) dan EZRY ESTER CORLINA NDAPATADY - KANA ( Almh )** memiliki sebidang tanah yang kemudian menjadi tanah warisan yang terletak di Jalan Veteran, RT 017 / RW 06, Kelurahan Kelapa Lima - Kecamatan Kelapa Lima - Kota Kupang - NTT atau sebidang tanah pekarangan seluas 1.020 M2 ( seribu dua puluh meter persegi ) Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 2251 Surat Ukur Nomor : 46/Kelapa Lima /2008 atau lokasi Hotel Pelangi yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima - Kecamatan Kelapa Lima - Kota Kupang - NTT dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
**Utara - dengan tanah milik Prof Maria Patti - Noach**  
**Selatan - dengan tanah asuransi Aken Life**  
**Timur - dgn tanah milik Ir. Fredrik Alo dan Ir Nelson Pasaribu**  
**Barat - dengan Jalan Veteran**  
**selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.**
3. Bahwa **ternyata saudara - saudara kandung dari Penggugat FREDRIK FERDINAND PETRUS NDAPATADY** yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI secara diam-diam telah mengalihkan atau menjual tanah warisan yang tersebut pada point 2 diatas kepada Tergugat

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII sdr. **EDOHARIA DWI DOKO TANPA SEPENGETAHUAN, PERSETUJUAN DAN IZIN DARI PENGGUGAT FREDRIK FERDINAND PETRUS NDAPATADY** Sebagai salah satu ahli waris yang juga berhak atas tanah tersebut.

4. Bahwa oleh karena pengalihan tanah warisan sebagaimana tersebut pada point 3 diatas tanpa persetujuan dan tidak diketahui oleh Penggugat **FREDRIK FERDINAND PETRUS NDAPATADY**, maka pengalihan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat **FREDRIK FERDINAND PETRUS NDAPATADY** sebagai salah satu ahli waris yang sah dari **DRS. EDUARD BORA UMBU WOKURA NDAPATADY ( Alm )** dan **EZRY ESTER CORLINA NDAPATADY - KANA ( Almh )**.
5. Bahwa Penggugat dan juga melalui kuasa hukumnya telah berulang kali menegur dan meminta Tergugat VII untuk segera mengosongkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 diatas akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat VII tersebut.
6. Bahwa Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang mengalihkan hak secara diam-diam kepada Tergugat VII dengan memalsukan tandatangan Penggugat dalam surat apapun untuk kepentingan pengalihan hak tersebut dan tindakan Tergugat VII yang membangun bangunan hotel Pelangi diatas obyek sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah secara hukum semua surat-surat yang berkaitan dengan pengalihan hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Tergugat VII.

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan memerintahkan Tergugat VII yang mendapat hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI atau siapapun juga untuk **segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara.**
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan atas itikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut pada point 2 diatas.
10. Bahwa gugatan Penggugat dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa **sebidang tanah warisan yang terletak di Jalan Veteran, RT 017/W 06, Kelurahan Kelapa Lima - Kecamatan Kelapa Lima - Kota Kupang - NTT atau sebidang tanah pekarangan seluas 1.020 M2 ( seribu dua**

*Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi ) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :

2251 Surat Ukur Nomor : 46/Kelapa Lima/2008 atau lokasi

Hotel Pelangi yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima -

Kecamatan Kelapa Lima - Kota Kupang - NTT dengan batas-

batasnya sebagai berikut :

**Utara - dengan tanah milik Prof Maria Patti - Noach**

**Selatan - dengan tanah asuransi Aken Life**

**Timur - dgn tanah milik Ir. Fredrik Alo dan Ir Nelson**

**Pasaribu**

**Barat - dengan Jalan Veteran**

**Adalah TANAH WARISAN dari orang tua Penggugat**

**maupun Tergugat I s/d Tergugat VI YANG BELUM**

**DIBAGIKAN SAMPAI DENGAN SAAT INI.**

3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang mengalihkan hak secara diam-diam kepada Tergugat VII dengan memalsukan tandatangan Penggugat dalam surat apapun untuk kepentingan pengalihan hak tersebut **Adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah.**
4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan dan tindakan Tergugat VII yang membangun bangunan hotel Pelangi diatas obyek sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah.
5. Memerintahkan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk **segera mengosongkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 posita gugatan diatas**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara.**

6. Menyatakan bahwa semua surat – surat yang berkaitan dengan pengalihan hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Tergugat VII baik dalam bentuk tertulis maupun lisan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan hukum Sita Jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi.
9. Membebaskan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. S U R Y A N T O, S.H.**

Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2013 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa memang benar Ayah dan Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah Drs. Eduard Bora Umbu Wokura Ndatpatady (Alm) dan Ezry Ester Corlina Ndatpatady - Kana (Almh);

2. Bahwa semasa hidupnya Drs. Eduard Bora Umbu Wokura Ndatpatady (Alm) dan Ezry Ester Corlina Ndatpatady - Kana (Almh) memiliki sebidang tanah yang kemudian tanah Warisan yang terletak di Jalan Venteran, Rt 017/ Rw 06, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT atau sebidang tanah pekarangan seluas 1.020 M2 (Seribu Dua Puluh Meter Persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2251 Surat Ukur Nomor : 46/ Lelapa Lima/2008 atau Lokasi Hotel Pelangi yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang -NTT dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Milik Prof. Maria Patti-

Noach

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Asuransi Aken Life

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ir. Fredrik Alo dan

Ir. Nelson Pasaribu

- Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah Venteran

Akan tetapi hasil kesepakatan bersama antara Penggugat dengan para Tergugat I sampai dengan Tergugat V (di buktikan dengan surat tanda tangan penolakan Penggugat atas tanah warisan di tanah obyek sengketa), maka tanah obyek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di serahkan kepada Tergugat II (Yohanis Dj. Ng. W.L Ndatpatady) sehingga sertifikat hak milik Nomor : 2251 surat ukur Nomor 46/ Kelapa Lima 2008 tanah obyek sengketa atas nama Yohanis Dj. Ng. W.L Ndatpatady.

Bahwa oleh karena Sertifikat milik Yohanis Dj. Ng. W.L Ndatpatady sebagai pemilik tanah di obyek sengketa yang artinya secara hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang UUPA tanah obyek sengketa adalah milik dari Yohanis Dj. Ng. W.L Ndatpatady Tergugat II.

Bahwa sebagai pembuktian hukum yang otentik lainnya bahwa tanah sengketa bukanlah warisan orang Tua Penggugat sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 144/pdt.G/2011/PN. KP, tanggal 12 April 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 91/PDT.G/2011/PTK, tanggal 13 Desember 2011 yang sudah In Kracht dengan Obyek Perkara Harta Warisan Orang Tua Penggugat bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah warisan yang di perkarakan dalam perkara Nomor : 144/PDT.G/2010/PBN. KPG tersebut maka tanah obyek perkara sekarang ini tidak termasuk sebagai tanah Warisan Orang Tua Penggugat.

3. Bahwa ternyata saudara-saudara kandung dari Penggugat Fredrik Ferdinand Petrus Ndatpatady yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara diam-diam telah mengalihkan atau menjual Tanah Warisan yang tersebut pada point 2 di atas kepada Tergugat VII Sdr. Edoharia Dwi Doko, tanpa sepengetahuan, persetujuan dan izin dari Penggugat Fredrik Ferdinand Petrus Ndatpatady sebagai salah satu ahli waris yang juga berhak atas tanah tersebut ini tidak

*Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar, yang benar adalah Tergugat II dan Tergugat IV bertemu secara fisik dengan Penggugat dan menyampaikan secara lisan bahwa tanah obyek sengketa akan di jual kepada Tergugat VII dan pada saat itu Penggugat mengiyakan.

4. Bahwa oleh karena pengalihan tanah warisan tersebut sebagaimana tersebut pada point 3 di atas tanpa persetujuan dan tidak di ketahui oleh Penggugat Fredrik Ferdinand Petrus Ndatady, maka pengalihan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat Fredrik Ferdinand Petrus Ndatady sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Drs. Eduard Bora Umbu Wokura Ndatady (Alm) dan Ezry Ester Corlina Ndatady - Kana (Almh) ini TIDAK benar adalah hasil penjualan tanah obyek sengketa antara Tergugat II kepada Tergugat VII di berikan juga kepada Penggugat di saksi oleh para Tergugat yang lain bersama saudara-saudara, hasil penualan tanah obyek sengketa itu Penggugat mendapat bahagia yang lebih besar dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat V karena para Tergugat I sampai dengan Tergugat V menghargai Penggugat sebagai kakak kandung dari pada Penggugat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang mengalihkan hak secara diam-diam kepada Tergugat VII dengan memalsukan tanda tangan Penggugat dalam surat apapun untuk kepentingan mengalihkan hak tersebut dan tindakan Tergugat VII yang membangun-bangunan Hotel Pelangi di atas obyek sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ini TIDAK benar yang BENAR adalah PERBUATAN TERGUGAT I SAMPAI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN TERGUGAT V MENGALIHKAN HAK OBYEK SENGKETA

KEPADA TERGUGAT VII DI KETAHUI OLEH PENGGUGAT;

Berdasarkan seluruh uraian seluruh jawaban gugatan tersebut di atas maka para Tergugat I sampai dengan Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Venteran, Rw 017/ Rw 006, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-NTT atau sebidang tanah pekarangan seluas 1020 M2 (Seribu Dua Puluh Meter Persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : Surat Ukut Nomor : 46- Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-NTT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Milik Prof. Maria Patti-Noach
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Asuransi Aken Life
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ir. Fredrik Alo dan Ir. Nelson Pasaribu
- Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah Venteran Adalah tanah milik Yohanis Dj. Ng. W.L Ndatady Tergugat II atas hasil kesepakatan bersama antara Penggugat dan para Tergugat

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat VII adalah perbuatan tidak melawan Hak dan melawan hukum karena perbuatan menjual tanah obyek sengketa dari para Tergugat kepada Tergugat VII di ketahui oleh Penggugat;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan pengalihan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada Tergugat VII adalah baik dalam tertulis maupun lisan tersebut adalah sah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat VII memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek perkara sebagaimana di dalilkan Penggugat sebagai tanah warisan dari Orang Tua Penggugat, sama sekali tidak di ketahui oleh Tergugat VII atau sama sekali tidak patut di duga sebagai tanah Warisan Orang Tua Penggugat, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelumnya terjadinya ual beli tanah antara Tergugat II YOHANIS NDAPATADY untuk menunjukan bukti pemilikan tanah secara hukum;
- 2) Bahwa ternyata Tergugat II YOHANIS NDAPATADY membawa dan menunjukan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251 atas Nama Pemilik YOHANIS NDAPATADY, artinya secara hukum sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA tanah obyek sengketa adalah milik dari YOHANIS NDAPATADY, Tergugat II sekarang ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Bahwa Tergugat VII kemudian meneliti Sertifikat tersebut, dimana dalam Sertifikat tertulis ASAL HAK adalah Pemberian Hak Milik dengan surat keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : 210-520.1.24.13-2008, tanggal 04 Desember 2008 kepada pemegang Hak Milik adalah YOHANIS NDAPATADY;
- 4) Bahwa selanjutnya Tergugat VII membawa Sertifikat tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang (BPN), untuk mengecek apakah Sertifikat tersebut sah; Apakah benar YOHANIS NDAPATADY adalah Pemilik tanah sesuai Daftar yang ada pada Badan Pertanahan Kota Kupang selaku Badan yang berwenang memeriksa dan menilai Sertifikat tersebut, dimana ternyata Badan Pertanahan Kota Kupang (BPN) pada tanggal 24 Maret 2009, telah membubuhi Cap-tertulis “ telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan Kota Kupang” sehingga Tergugat VII mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik YOHANIS NDAPATADY secara hukum;
- 5) Bahwa selanjutnya di lakukan jual beli tanah tersebut antara YOHANIS NDAPATADY dengan Tergugat VII, yang di lakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT), ZANTE MATHILDA VOSS TOMASOWA, SH, pada tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana terbukti dari Akta PPAT, Nomor : 366/2009 tanggal, 25 Mei 2009, selanjutnya lagi di lakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, dari YOHANIS NDAPATADY menjadi nama Nama EDOHARIA DWI DOKO/ Tergugat VII.
2. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas kiranya tidaklah patut di duga bahwa Tanah Sengketa adalah Tanah Warisan Orang Tua

*Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, melainkan yang Tergugat VII ketahui adalah tanah milik Tergugat II YOHANIS NDAPATADY, termasuk kepastian hak milik atas tanah sesuai cap Pengecekan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang - yang tertulis : " telah di periksa sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Kupang".

3. Bahwa pula Tergugat VII telah melakukan proses jual beli tanah dengan Tergugat II sesuai dengan berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 19, mulai dari Pengecekan Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, Pengecekan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251, sampai pada Juli beli Tanah di lakukan oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan menggunakan Akta PPAT dan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang sesuai kewenangan hukumnya berdasarkan Undang-undang;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat VII adalah Pembeli yang beretikad baik, oleh karenanya patutlah di lindungi hukum sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa Pembelian yang beretikad nbaik di lindungi hukum ;
5. Bahwa sebagai pembuktian hukum otentik lainnya bahwa tanah sengketa bukanlah warisan Orang Tua Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 144/PDT/2011.G/2010.PN.KPG, tanggal 12 April 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 91/PDT/2011/PTK, tanggal 13 Desember 2011 yang sudah Kracht, dengan obyek Perkara Haeta Warisann Orang Tua Penggugat bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, adalah sebanyak 7 bidang tanah warisan, dan dari 7 bidang tanah warisan yang di perkarakan dalam perkara Nomor : 144/PDT.G/2011/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut maka tanah obyek perkara sekarang ini tidak termasuk sebagai Tanah Warisan Orang Tua Penggugat;

6. Bahwa tanah-tanah warisan Orang Tua Penggugat bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebanyak 7 bidang tanah warisan tersebut dalam perkara perdata Nomor : 144/PDT.G/2011/PN.KPG masing-masing 2 (dua) bidang tanah di Kelurahan Oepura; dan 2 (dua) bidang tanah di Desa Manikin;

Bahwa bedasarkan uraian di atas kiranya Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menatuhkan putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat VII adalah Pembeli yang beritikad baik oleh karenanya di lindungi hukum sebagai Pemilik sah atas tanah sengketa;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab jinawab dilanjutkan dengan replik Penggugat yang ditanggapi duplik Para Tergugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 25 Februari 2005, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Gambar Situasi, Nomor : 60/1982, tanggal 22 September 1982, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Ijin Pakai Tanah Kapeling, Nomor : 418/KWK/KPG/81, tanggal 01 September 1978, diberi tanda P.3 ;

*Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Foto copy surat-surat yang diberi tanda P.1. s/d P.3 tersebut telah diperiksa dan ternyata P.1 sesuai dengan aslinya sedangkan P.2 dan P.3 tanpa asli yaitu foto copy diatas foto copy, dan seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ZAKARIAS KAY KAMMI, SE di bawah janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat VI ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung ;
- Bahwa ayah dan Ibu Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI bernama Drs. Eduardus Ndatady dan Mama Ety (nama lengkapnya saksi tidak tahu);
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI di Jalan Melati No.6 sedangkan rumah saksi di jalan Melati No.3 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI yaitu rumah di Naikoten I, 2 (dua) bidang tanah di Kelurahan Oepura dan 1 (satu) bidang tanah di Walikota yaitu tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering diajak oleh orang tua Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI untuk melihat tanah-tanah miliknya ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa ;
- Bahwa tanah-tanah yang saksi lihat adalah milik Bapak Eduardus Ndatady ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama Bapak Eduardus Ndatady melihat tanah-tanah miliknya tahun 1982 ;
- Bahwa bapak Eduardus Ndatady meninggal dunia pada tahun 1993 ;
- Bahwa pada tahun 1982 diatas tanah sengketa ada keluarga Bapak Eduardus Ndatady yang menempati tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1982 tanah sengketa masih dalam keadaan kosong tidak ada bangunan Hotel Pelangi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI sudah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa saksi sering bermain di rumah ayah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI ;
- Bahwa yang tinggal di rumah ayah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI sekarang adalah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI pernah rebut masalah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah-tanah yang saksi sebutkan diatas adalah milik Bapak Eduardus Ndatady adalah dari bapak Eduardus Ndatady;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa adalah tanah kapling Pemda Kupang ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI dan saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik ayah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI sudah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik ayah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI tahun 2011 adalah tanah sengketa sekarang;

2. **Saksi JONATHAN JO ADU** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dimana saksi ada sopir mobil tangky yang biasa mengisi air di tempat pompa air milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena pada tahun 2005 saksi pernah mengontrak tanah sengketa ;
- Bahwa saksi membayar uang sewa/kontrak tanah kepada Penggugat ;
- Bahwa usaha saksi diatas tanah sengketa adalah usaha jual beli barang-barang rongsokan/bekas ;
- Bahwa saksi kontrak diatas tanah sengketa selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2005 s/d tahun 2010 harganya sebesar Rp.27.500.000,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi keluar dari tanah sengketa karena diusir oleh seorang ibu ;
- Bahwa saksi lapor pada Penggugat dan Penggugat dan Ibu tersebut berkelahi lalu saksi keluar dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi keluar dari tanah sengketa pada tahun 2009 ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Ibu yang mengusir saksi hanya menyuruh keluar dari tanah sengketa ;
- Bahwa pada saat saksi diusir oleh Ibu tersebut ada banyak orang yang melihat karena ketika ibu tersebut datang dengan membawa banyak orang ;
- Bahwa saksi mengatakan minta waktu 1 (satu) minggu untuk keluar dari tanah sengketa sehingga pada bulan April 2009 saksi keluar dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Ibu yang mengusir saksi;
- Bahwa saksi ada menerima uang sisa kontrak yang belum habis masa kontraknya;saksi tahu ada Petugas BPN turun mengukur tanah sengketa pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak ada saat BPN turun mengukur tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ada melapor Penggugat mengenai Petugas BPN yang mengukur tanah sengketa;pada saat saksi diusir oleh Ibu ada terjadi perkelahian antara Penggugat dan Ibu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

*Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 12 April 2011, diberi tanda T.I-V.1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 13 Desember 2011, diberi tanda T.I-V.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Warisan, tanggal 25 April 1994, diberi tanda T.I-V.3 ;
4. Foto copy Kuitansi, tanggal 18 April 2009, diberi tanda T.I-V.4 ;
5. Foto copy Kuitansi, tanggal 18 April 2009, diberi tanda T.I-V.5 ;

Foto copy surat-surat yang diberi tanda T.I-V.1. s/d T.I-V.5 tersebut telah diperiksa dan ternyata T.I-V.1, T.I-V.4 dan T.I-V.5 sesuai dengan aslinya sedangkan T.I-V.2 s/d T.I-V.3 tanpa asli yaitu foto copy diatas foto copy, dan seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DANIEL LUMBA**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai tetangga ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI sekitar 5 meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering main di rumah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI ada perkara tanah yang mana diatas tanah sengketa ada Hotel Pelangi ;
- Bahwa saksi tahu dimana saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI ada menyerahkan uang dari Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V, saudara Roby, saudara Marianus dan saksi ;
- Bahwa yang dikatakan Tergugat I saat menyerahkan uang kepada Penggugat adalah ini uang hasil jual tanah sengketa ;
- Bahwa uang ditaruh di dalam tas kresek ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang dalam tas kresekdan uang diserahkan kepada saudara-saudara Penggugat yang jauh

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui transfer ke rekening bank ;

- Bahwa saksi melihat uang secara jelas Tergugat I berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi pergi main di rumah Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI, mereka ada berkumpul dan membicarakan hasil penjualan tanah sengketa dan Penggugat ada menerima uang pemberian dari Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tetapi saksi hadir sebagai tetangga ;

Terhadap keterangan saksi Tergugat I s/d Tergugat V tersebut, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V menyatakan benar dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat VII menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

2. **Saksi RUBEN UMBU WOKULA**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa di RT.017 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa tanah tersebut ada bangunan yang ada diatasnya yaitu Hotel Pelangi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sering datang berkunjung di rumah saudara, yang tinggal dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa masalah awal saksi tidak tahu, akan tetapi saya mendengar cerita bahwa tanah di Walikota ada di jual;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa akan tetapi tidak tahu luas dan batas-batasnya, yaitu didepan hotel Pelangi atau didepan tanah sengketa ada jalan namun saya tidak tahu nama jalan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah orang tua dan saat itu Pak Fredik ada bersama adik - adiknya dan Daniel Lungga sudah ada di tempat tersebut ;
- Bahwa hal apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah:
  - Pada saat pertemuan di rumah orang tua pak Fredik dengan adik-adiknya ada menerima uang dari Debora kepada Pak Fredik ;
  - Uang yang diserahkan itu ada didalam kantung plastic ;
- Bahwa saksi tahu karena waktu penyerahan plasik hitam itu oleh Debora kepada Pak Fredik mereka bercerita bahwa didalam kantung plastic hitam itu adalah uang pembayaran tanah ;
- Bahwa setelah Pak Fredik menerima uang tersebut ia bercerita dengan adik-adiknya bahwa didalam kantung itu ada uang dan uang itu adalah uang pembayaran tanah yang sekarang ada bangunan Hotel Pelangi;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi datang ke tempat orang tua tersebut tidak di undang ;
- Bahwa saksi hanya tahu tanah yang ada di Oepura, dan untuk yang lainnya saya tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi Tergugat I s/d Tergugat V tersebut, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V menyatakan benar dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat VII menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 366/2009, tanggal 25 Mei 2009, diberi tanda T.VII.1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 2251, diberi tanda T.VII.2 ;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 91/PDT/2011/PTK tanggal 13 Desember 2011, diberi tanda T.VII.3 ;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 144/PDT/G/2001/PTK tanggal 11 April 2011, diberi tanda T.VII.4 ;

Foto copy surat-surat yang diberi tanda T.VII.1 s/d T.VII.4 tersebut telah diperiksa dan ternyata T.VII.1 dan T.VII.3 sesuai dengan aslinya sedangkan T.VII.2 dan T.VII.3 tanpa asli yaitu foto copy diatas foto copy, dan seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan luas tanah sengketa  $\pm$  1.020 m<sup>2</sup> dan batas-batas dari tanah sengketa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah milik Prof Maria Patti – Noach ;
- Selatan dengan tanah asuransi Aken Life ;
- Timur dengan tanah milik Ir. Fredrik Alo dan Ir. Nelson Pasaribu ;
- Barat dengan Jalan Veteran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang mengalihkan hak secara diam-diam kepada Tergugat VII dengan memalsukan tandatangan Penggugat dalam surat apapun untuk kepentingan pengalihan hak tersebut **Adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah.**

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada pemalsuan tandatangan Penggugat dalam surat apapun untuk kepentingan pengalihan hak atas tanah sengketa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang

*Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya pemalsuan tandatangan yang menjadi dalil gugatan Penggugat yang berimplikasi pada Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1 **ZAKARIAS KAY KAMMI, SE**, dan 2 **JONATHAN JO ADU**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 tidak mempunyai nilai pembuktian karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ada bukti pendukung lainnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat keterangan ahli waris dan Saksi **ZAKARIAS KAY KAMMI, SE**, dan 2 Saksi **JONATHAN JO ADU** tidak cukup akurat untuk mendukung dalil gugatan Penggugat pada hal secara yuridis Penggugat seyogianya membuktikan bahwa peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tandatangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan (Vide Putusan MARI Nomor 1974K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003), hal tersebut sangat penting karena secara sosiologis pembatalan suatu jual beli atas tanah tanpa bukti yang kuat tidak memberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan bukti surat T.I-V.1, sampai dengan T.I-V.5 serta saksi-saksi bernama **DANIEL LUMBA** dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUBEN UMBU WOKULA** demikian pula halnya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat VII berupa TVII-1 sampai dengan TVII-4 yang secara yuridis menunjukkan bahwa Tergugat VII sebagai pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237K/Sip/1973 tanggal 15 April 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berhubung dengan itu, maka gugatan Penggugat pada petitum gugatan poin 3 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum ke-3 merupakan pokok dari gugatan Penggugat, sehingga dengan ditolaknya gugatan pokok tersebut, maka petitum gugatan Penggugat poin ke-2, 4, 5, 6, 7 dan 6 yang sangat bergantung pada petitum ke-3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Putusan MARI Nomor 1974K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003; dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.361.000,- (Lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, oleh kami, I KETUT SUDIRA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H. M.H. dan JAMSER SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 131/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kpg tanggal 13 Februari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IMANUEL M. NABUASA, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H. M.H. I KETUT SUDIRA, S.H. M.H**

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IMANUEL M. NABUASA,  
S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp. 6.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBPN .....	Rp. 30.000,00
4. Panggilan .....	Rp.4.225.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp. 500.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. <u>Pemberitahuan Putusan</u>	<u>Rp. 415.000.00</u>

**Jumlah ..... Rp.5.361.000,00**

**(Lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu  
rupiah)**

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013./PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap,  
oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal  
07 Oktober 2014.

PANITERA PENGANTI

**IMANUEL M. NABUASA, S.H.**

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
NIP. 19580808.198103.1.003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)